



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 10, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam rekening induk dana investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu diatur dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 12);
 4. Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 249/KEP/BPKAD/2015, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 2/KEP/VIII/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang Bertugas Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PENJABAT BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Penjabat Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
7. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Saldo Kas Minimal, yang selanjutnya disingkat SKM, adalah sejumlah kas yang disediakan di RKUD berupa rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah yang tak terduga.
9. Kepala Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

12. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Lingkup Peraturan Penjabat Bupati ini pada dasarnya mencakup berbagai aspek pengaturan mengenai kewenangan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dengan maksud agar pengelolaan uang dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Aspek pengaturan tersebut antara lain meliputi perencanaan kas, pengelolaan kelebihan kas, pengelolaan kekurangan kas, pengelolaan resiko dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUD dalam rangka mengelola kelebihan dan/atau kekurangan kas yang didasarkan pada Perencanaan Kas Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas meliputi:
 - a. Pengelolaan Kelebihan Kas; dan
 - b. Pengelolaan Kekurangan Kas.

Pasal 3

Pengelolaan uang daerah bertujuan untuk :

- a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban Daerah;
- b. mendapatkan bunga, jasa giro, bagi hasil dari Penempatan Uang daerah di Bank Umum pada saat terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kelebihan kas.

BAB III PERENCANAAN KAS

Pasal 4

- (1) Perencanaan kas merupakan proyeksi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta saldonya dalam suatu periode tertentu.

- (2) Arus kas masuk merupakan arus kas yang terjadi dari penerimaan pendapatan daerah, yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (3) Arus kas keluar merupakan arus kas yang terjadi dari pengeluaran belanja daerah, yang terdiri dari :
 - a. Belanja langsung;
 - b. Belanja tidak langsung.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan Perencanaan kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :
 - a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Kepala Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.

Pasal 6

- (1) Bendahara Umum Daerah menyusun anggaran kas pada awal tahun anggaran mengacu kepada DPA SKPD/SKPKD.
- (2) Minimal setiap bulan melakukan perbaikan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada perubahan anggaran kas SKPD/SKPKD.
- (3) Perbaikan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengelolaan kas daerah dalam bentuk laporan Perencanaan kas.
- (4) Perencanaan kas digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kas daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat saldo awal, rencana penerimaan, rencana pengeluaran, dan saldo akhir, serta besaran saldo kas minimal yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran diluar rencana pengeluaran pada periode berikutnya.
- (2) Perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan posisi kas harian baik yang tercantum dalam rekening koran bank maupun laporan posisi kas mingguan.
- (3) Laporan posisi kas mingguan disusun dengan melakukan rekonsiliasi antara rekening koran bank dengan catatan realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Laporan posisi kas mingguan disampaikan setiap awal minggu berikutnya kepada Penjabat Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 8

- (1) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD melebihi kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
- (2) Jenis investasi kelebihan kas meliputi Penempatan uang daerah pada Bank Umum.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menetapkan bank umum yang menjadi mitra pemerintah dalam Penempatan Uang Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD diberi kewenangan oleh Bupati untuk menempatkan uang daerah dalam rangka pengelolaan kelebihan kas.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUD membuat perjanjian dengan pimpinan bank umum yang menjadi mitra pemerintah dalam penempatan uang daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. bentuk penempatan Uang Negara di Bank Umum;
 - c. jangka waktu penempatan;
 - d. penentuan tingkat bunga;
 - e. tata cara pencairan;

- f. hak dan kewajiban;
- g. sanksi;
- h. keadaan kahar (force majeure); dan
- i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

- (1) BUD dapat melakukan penempatan Uang Daerah di Bank Umum dalam bentuk:
 - a. Overnight;
 - b. Deposit on Call; dan/ atau
 - c. Time Deposit.
- (2) Overnight sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/ atau bagi hasil dan jatuh tempo pada satu sampai 3 (tiga) hari berikutnya.
- (3) Deposit on Call sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Penempatan uang daerah pada bank umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/ atau hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
- (4) Time Deposit (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penempatan uang daerah pada bank umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/ atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.
- (5) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, BUD menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam Penempatan Uang Daerah.
- (6) BUD melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Umum mitra pemerintah dalam Penempatan Uang Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Penempatan dana pemerintah daerah di Bank Umum yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Penjabat Bupati ini mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan.

Pasal 13

Bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil Penempatan Uang Daerah di Bank Umum disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB V
PENGELOLAAN KEKURANGAN KAS**

Pasal 14

- (1) Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
- (2) Pengelolaan Kekurangan Kas dilakukan dengan:
 1. melakukan penarikan dari Rekening Penempatan pada Bank Umum;
 2. melakukan perjanjian pinjaman daerah berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 15

- (1) Penarikan Uang daerah dari Rekening Penempatan pada Bank Umum harus berpedoman pada perjanjian pelaksanaan penempatan uang daerah pada Bank Umum.
- (2) BUD dapat melakukan penarikan uang yang ditempatkan pada bank umum sebelum jatuh tempo apabila saldo kas umum daerah mendekati Saldo Kas Minimal.
- (3) Saldo Kas Minimal (SKM) ditetapkan oleh BUD minimal setahun sekali.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dalam bentuk pinjaman jangka pendek.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Pendek kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Pendek sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman.
- (4) Pemerintah Daerah memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati menandatangani perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak atas nama Pemerintah Daerah.

- (6) Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip :
 - a. taat pada Peraturan Perundang-undangan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efisien dan efektif; dan
 - e. kehati-hatian.
- (7) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pinjaman.
- (8) Setiap penerimaan pinjaman daerah disetor ke rekening kas umum daerah atau dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (9) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (10) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pinjaman jangka pendek pada akhir tahun berkenaan diakui sebagai utang dan dibayar pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengelolaan risiko, Kuasa BUD wajib merumuskan dan mengevaluasi portofolio penempatan Uang Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kelebihan kas.
- (2) BUD wajib merumuskan dan mengevaluasi instrumen penyediaan kekurangan kas dalam rangka mengupayakan biaya yang paling murah dalam pengelolaan kekurangan kas.

Pasal 18

- (1) Selisih lebih atau selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas dihitung secara akumulatif dari seluruh portofolio investasi selama satu tahun anggaran.
- (2) Selisih lebih atau selisih kurang dalam rangka pengelolaan kelebihan/kekurangan kas bersumber dari:
 - a. Pendapatan bunga/jasa giro dan/atau bagi hasil atas penempatan di Bank Umum;
 - b. Beban bunga pinjaman daerah.
- (3) Selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.
- (4) Selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja daerah.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 19

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito kepada Penjabat Bupati secara berkala.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20 Agustus 2015


Pj. BUPATI OGAN ILIR,



YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Inderalaya
pada tanggal 20 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**



HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015 NOMOR . . .**

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 19

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito kepada Penjabat Bupati secara berkala.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20 Agustus 2015


Pj. BUPATI OGAN ILIR, b


K. YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Inderalaya
pada tanggal 20 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR, b**


HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015 NOMOR...**

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 19

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito kepada Penjabat Bupati secara berkala.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal *20 Agustus* 2015


Pj. BUPATI OGAN ILIR,



YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Inderalaya
pada tanggal *20 Agustus* 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**



HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015 NOMOR...**

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 19

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito kepada Penjabat Bupati secara berkala.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20 Agustus 2015

Pj. BUPATI OGAN ILIR,

YULIZAR DINOTO


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 20 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015 NOMOR...**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIK: 19631111 198503 1 007

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 19

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito kepada Penjabat Bupati secara berkala.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2015

Pj. BUPATI OGAN ILIR,

dto

YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Inderalaya
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015 NOMOR...**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

[Signature]
ARDHA MUNIR, SH, M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19631111 198503 1 007



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PENJABAT BUPATI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
6. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun.

BAB II PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 3

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan kerambajaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 1. zirkon;
 2. kaolin;
 3. zeolit;
 4. bentonit;
 5. silika (pasir kuarsa);
 6. kalsit (batu kapur /gamping);
 7. felspar;
 8. Intan;
 9. Tanah; dan
 10. Pasir.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
 1. onik;
 2. opal;
 3. giok;
 4. agat;
 5. topas;
 6. perlit;
 7. toseki;
 8. batu sabak;
 9. marmer;
 10. granit;
 11. kalsedon;
 12. rijang (*chert*);
 13. jasper;
 14. krisopras;
 15. garnet; dan
 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.

- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 28 Agustus 2015

Pj. BUPATI OGAN ILIR

YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 28 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR 41

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan Di Indralaya
Pada tanggal 28 Agustus 2015

Pj. BUPATI OGAN ILIR

dto

YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya
pada Tanggal 28 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR



ARDHA MUNIR, SH, M.Si
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19631111985031007